

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Kementerian BUMN (2010), BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Serta memiliki manfaat untuk : 1) Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa; 2) Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja; 3) Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat; 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas; dan 5) Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

Dalam masa sekarang ini banyak ditemui kasus yang berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi pada BUMN. Seperti halnya yang dilansir oleh KPK dalam situs resminya, yang menyatakan bahwa terdapat banyak kasus penyimpangan yang terjadi di BUMN. Seperti halnya pada kasus korupsi yang terjadi di PT. Barata Indonesia, PT. PLN, Merpati, Kimia Farma, dan lain-lain. (<http://www.kpk.go.id/> pada tahun 2011).

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Harry Andrian Simbolon sebagai akuntan pada PT. Telkom (2010) dalam artikelnya berpendapat bahwa semua organisasi apapun, jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya apapun memiliki risiko terhadap terjadinya *fraud* atau penyimpangan. *Fraud* atau penyimpangan tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, akan membawa dampak yang cukup negatif, seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya.

Masih terkait dengan laporan dari KPK yang dilansir dalam situs resminya, terdapat kasus penyimpangan yang terjadi pada PT. Kimia Farma yang melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar yang di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) pada tahun 2001. Akan tetapi, hasil audit tersebut tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kementerian BUMN dan Bapepam yang menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan pelaksanaan audit ulang, terhadap laporan keuangan Kimia Farma ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan (<http://www.kpk.go.id>).

Selain itu kementerian BUMN menduga terjadinya penyimpangan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero). Ditemukan sebuah

pencatatan yang tak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan laba bersih sejak 2004-2008 dengan total hampir Rp 500 miliar (<http://www.bumn.go.id>).

Kasus lain yang terjadi pada PT. Barata Indonesia yang bergerak pada bidang manufaktur yang diindikasikan terjadinya kasus korupsi yang melibatkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Mahmuddin Yasin. Dalam kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 40 miliar. Kasus korupsi ini dilakukan dengan cara menurunkan nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah milik PT Barata Indonesia tahun 2004. Tanah yang dijual berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Diungkapkan, harga tanah yang seharusnya Rp 132 miliar kemudian dijual kepada swasta dengan harga hanya Rp 82 miliar (<http://www.kpk.go.id> pada tahun 2011).

Kasus-kasus tersebut terjadi dan belum bisa diminimalkan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya kompetensi auditor internal dalam mencegah, mengurangi, dan mendeteksi *fraudulent financial reporting* (Rezaee: 2002). Menurut Riki Antariksa (2012) sebagai salah satu anggota Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pada PT. Dirgantara Indonesia, menyatakan bahwa auditor internal yang berada pada PT. Dirgantara Indonesia ini belum memiliki sertifikat QIA (*qualified internal auditor*) dan juga CFE (*certified fraud examiner*). Dengan memiliki sertifikat tersebut dapat menjadi sebuah indikator penilaian bahwa kompetensi auditor internal yang terdapat pada perusahaan cukup baik. Dengan kata lain semakin baiknya kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, maka

kemampuan auditor internal untuk mendeteksi, mencegah, dan meminimalkan *fraud* akan semakin baik.

Dalam penelitian ACFE atau *Association of Certified Fraud Examiners* (2010) yang dilakukan di 106 negara di dunia diketahui bahwa penyimpangan atau *fraud* terdiri dari tiga jenis yaitu; 1). *Asset misappropriation*, 2). *Financial Statement Fraud*, dan 3). *Corruption*. Pada Tabel 1.1 berikut menyajikan jenis *fraud* yang terjadi, frekuensi terjadinya serta kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* atau penyimpangan tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat *Fraud* Menurut ACFE Tahun 2010**


<b>Jenis-Jenis <i>Fraud</i></b>	<b>Frequency</b>	<b>Median Loss</b>
<i>Financial Statement Fraud</i>	4,8%	\$ 4.100.000
<i>Asset misappropriation</i>	86,3%	\$ 135.000
<i>Corruption</i>	32,8%	\$ 250.000

Sumber Riset ACFE 2010

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) penyimpangan aset atau *asset misappropriation* adalah sebuah penyimpangan yang paling umum dilakukan kurang lebih 86,3% kasus, yang menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$ 135.000. Penyimpangan selanjutnya adalah penyimpangan laporan keuangan atau *financial statement fraud* kasus-kasus ini terjadi kurang dari 4,8%, akan tetapi menyebabkan kerugian rata-rata lebih dari \$

4.100.000 atau kerugian yang paling besar. Penyimpangan terakhir adalah korupsi atau *corruption* yang hanya memiliki kasus kurang dari lebih 32,8% dan menyebabkan kerugian rata-rata \$ 250.000 (ACFE: 2010).

Selain itu ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) melakukan penelitian atas kerugian yang dihasilkan oleh ketiga jenis *fraud* atau penyimpangan yang terjadi di dunia yang dilakukan pada tahun 2010. Tingkat persentase kerugian yang dihasilkan oleh ketiga jenis *fraud* dapat dilihat pada diagram 1.1 dibawah ini:



Sumber Riset ACFE

**Gambar 1.1**  
**Total Persentase Kerugian**

Dari hasil penelitian ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) tersebut dapat dilihat frekuensi kerugian yang disebabkan oleh tiga kategori



penyimpangan atau *fraud*, menghasilkan kerugian sebesar 21% yang disebabkan oleh penyimpangan aset atau *asset misappropriation*, sedangkan kerugian sebesar 11% disebabkan oleh korupsi (*corruption*) dan penyimpangan yang menyebabkan kerugian paling besar sebesar 68% disebabkan oleh penyimpangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) (ACFE; 2010). Selain penelitian yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), ada pula penelitian lain yang dilakukan di Indonesia, yang memiliki tujuan untuk mengetahui kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia. Pada tabel 1.2 dapat dilihat penyimpangan yang sering terjadi di Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Jenis-Jenis *fraud* di Indonesia**

<b>Jenis-jenis <i>fraud</i></b>	<b>Persentase penyimpangan</b>
Pencurian Data	2,4%
Penggelapan Asset	43%
Penyimpangan Laporan Keuangan	30.3%
Penyimpangan Atas Jasa Perbankan <i>Online</i>	24,3%

Sumber : Jurnalakuntansikeuangan.com (2011)

Dari hasil penelitian atas penyimpangan tersebut, diketahui bahwa penyimpangan yang terbesar berkisar 43% terhadap penggelapan asset. Penggelapan ini dilakukan oleh individu maupun kelompok, dan penyimpangan kedua adalah penyimpangan terhadap laporan keuangan sebesar 30.3%.

Penyimpangan terhadap laporan keuangan bisa seperti penyimpangan cek yang dialami oleh perusahaan biasanya terkait erat dengan tindak penggelapan yang dilakukan oleh pegawai yang berhubungan dengan pencatatan laporan keuangan

(www.jurnalakuntansikeuangan.com; 2011). Menurut Muh. Arief Effendi (2010) sebagai SPI (Satuan Pengendali Internal) PT. Krakatau Steel menyatakan bahwa *fraud* merupakan problem yang serius, maka perusahaan harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mendeteksi timbulnya *fraudulent financial reporting* antara lain melalui peningkatan *internal control*, pembentukan komite audit serta peningkatan integritas moral karyawan dan manajemen perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh KPMG (*Klynveld, Peat, Marwick & Goerdeler*) pada tahun 2010 mengenai cara-cara yang paling efektif dalam mendeteksi terjadinya *fraud* atau penyimpangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Pendetektesian *Fraud***

<b>Cara-cara mengatasi fraud</b>	<b>Tingkat persentasenya</b>
<i>Internal audit</i>	47%
<i>Anonymous call / letter</i>	38%
<i>Others (please specify)</i>	27%
<i>Whistle-blower hotline</i>	26%
<i>By accident</i>	24%
<i>Data analytics (trends)</i>	21%
<i>IT controls</i>	13%
<i>Statutory audit</i>	5%

Sumber: KPMG in India's *Fraud Survey 2010*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPMG (*Klynveld, Peat, Marwick & Goerdeler*), pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa audit internal merupakan bagian integral di dalam suatu organisasi yang paling efektif untuk mendeteksi *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPMG (*Klynveld, Peat, Marwick & Goerdeler*) pada tahun 2010 ini sesuai dengan pernyataan yang

disampaikan oleh Arief Effendi (2010) sebagai SPI (Satuan Pengendali Internal) PT. Krakatau Steel menyatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mendeteksi timbulnya *fraud* adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*) selain melalui struktur/ mekanisme pengendalian intern.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Priscilla Burnaby, et al (2011) menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi yang dimiliki oleh auditor internal mengenai dampak dan kemungkinan terjadinya penyimpangan, merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh auditor internal untuk menemukan penyimpangan dalam sebuah organisasi. Dan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh AFAANZ atau *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand* (2011) menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan adalah metode yang paling efektif untuk mengembangkan pengetahuan auditor internal untuk pendeteksian penyimpangan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, bahwa setiap organisasi apapun, jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya apapun memiliki risiko terhadap terjadinya *fraud* atau penyimpangan, menurut Harry Andrian Simbolon sebagai akuntan pada PT. Telkom (2010). *Fraud* pun terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di BUMN, seperti beberapa kasus yang terjadi pada beberapa tahun ke belakang ini. Kasus-kasus yang terjadi pada BUMN di Indonesia seperti pada yang terjadi pada PT. Barata Indonesia, PT. PLN, Merpati, Kimia Farma, Garuda, dan lain-lain.



Jenis *fraud* atau penyimpangan yang sangat merugikan bagi kegiatan perusahaan adalah penyimpangan terhadap laporan keuangan. Penyimpangan yang terjadi terhadap laporan keuangan sangatlah merugikan bagi organisasi, dalam penelitian ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) pada tahun 2010, menyatakan penyimpangan yang menghasilkan kerugian yang paling besar disebabkan oleh penyimpangan laporan keuangan. Berdasarkan riset-riset sebelumnya, dan pendapat dari pakar, internal audit merupakan organ di dalam organisasi yang efektif dalam pendeteksian penyimpangan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu telah menyatakan bahwa, kompetensi dari auditor internal sangatlah berpengaruh dalam pendeteksian terhadap penyimpangan dari laporan keuangan atau *fraudulent financial reporting*. Seperti pada kasus PT. Dirgantara Indonesia, kompetensi dari auditor internal dinilai kurang, karena auditor yang terdapat pada PT. Dirgantara Indonesia tidak dilengkapi dengan sertifikat QIA (*qualified internal audit*) dan CFE (*certified fraud examiner*).

Dari beberapa kasus yang telah terjadi pada BUMN yang berada di Indonesia, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi berjudul:

**“Pengaruh Kompetensi Auditor Internal Terhadap Pendeteksian *Fraudulent Financial Reporting* pada BUMN Se-Kota Bandung”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan lebih dititik beratkan pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal yang berada pada BUMN di kota Bandung?
2. Bagaimana pendeteksian *fraudulent financial reporting* yang berada pada BUMN di kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor internal dalam pendeteksian *fraudulent financial reporting* pada BUMN di kota Bandung?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor internal dalam pendeteksian *fraudulent financial reporting* pada BUMN kota Bandung.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung sehingga, mampu menjawab rumusan masalah yang diuraikan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal di BUMN kota Bandung
2. Untuk mengetahui kemampuan pendeteksian terhadap *fraudulent financial reporting* pada BUMN di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal terhadap pendeteksian penyimpangan laporan keuangan atau *fraudulent financial reporting* pada BUMN di kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai audit internal, yang berkaitan dengan kompetensi auditor internal, dan pengaruhnya pada pendeteksian *fraudulent financial reporting*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah solusi dan rekomendasi untuk upaya peningkatan kompetensi auditor internal dalam pendeteksian *fraudulent financial reporting* di BUMN.